



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 105/Pid.B/2014/PN.Psb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara - perkara pidana yang diperiksa dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	: ARTA SUGANDA Pgl ARTA;
Tempat Lahir	: Air Runding;
Umur/Tanggal	: 18 tahun / 15 Mei 1996;
Lahir	: Laki-laki;
Jenis Kelamin	: Indonesia;
Kebangsaan	: Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Bererr
Tempat Tinggal	: Kabupaten Pasaman Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tani;

Hal 1 dari 19 Hal, Putusan No. 105/Pid.B/2014/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkaranya tersebut ;

Terdakwa tersebut dalam status ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 14 Juli 2014;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2014 s/d tanggal 23 Agustus 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2014 s/d tanggal 10 September 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak tanggal 03 September 2014 s/d tanggal 02 Oktober 2014;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak tanggal 03 Oktober 2014 s/d tanggal 01 Desember 2014;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Simpang Empat ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukkan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara Terdakwa ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2014;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta meneliti barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dengan yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 08 Oktober 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa ARTA SUGANDA Pgl ARTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru Nomor Polisi : BA 3524 SF No. Mesin : IKP-100824 No. Rangka : MH31KP001CK101705.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Irwansyah Siregar.

6. Menetapkan **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan nya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan Pidana Semula;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 02 September 2014, NO. REG. PERKARA : PDM-04/N.3.23.7/Ep.1/08/2014, yang isinya sebagai berikut ;

DAKWAAN

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa ARTA SUGANDA Pgl ARTA pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2014 bertempat di pekarangan rumah saksi IRWANSYAH SIREGAR

Hal 3 dari 19 Hal, Putusan No. 105/Pid.B/2014/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl REGAR di Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perkaranya, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Pada waktu tersebut di atas Terdakwa berjalan kaki di jalan kampung Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat dan sesampainya di depan rumah saksi IRWANSYAH SIREGAR Pgl REGAR terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru Nomor Polisi : BA 3524 SF No. Mesin : IKP-100824 No. Rangka : MH31KP001CK101705 sedang diparkir di samping rumah tersebut, lalu terdakwa memasuki pekarangan rumah melewati jalan masuk pekarangan yang ada selokan/parit yang membatasi pekarangan rumah tersebut dengan pekarangan disekitarnya, setelah sampai didekat sepeda motor dan didapatinya sepeda motor tersebut tidak di kunci stangnya dan dalam kondisi mesin tidak hidup, lalu terdakwa langsung membawanya dengan cara menuntun/mendorong keluar dari pekarangan rumah melalui jalan tempat terdakwa masuk sebelumnya, kemudian terdakwa membawa sepeda motor ke dalam areal kebun sawit yang berjarak lebih kurang 300 m (tiga ratus meter) dari rumah saksi IRWANSYAH SIREGAR Pgl REGAR, selanjutnya terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor dengan cara membuka kap depan dan memutus kabel namun mesin sepeda motor tidak berhasil hidup dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan sepeda motor di tempat tersebut. Keesokan harinya terdakwa ditangkap masyarakat saat akan melakukan pencurian di tempat lain.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP.**

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia Terdakwa ARTA SUGANDA Pgl ARTA pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2014 bertempat di Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perkaranya, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu tersebut di atas Terdakwa berjalan kaki di jalan kampung Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat dan sesampainya di depan rumah saksi IRWANSYAH SIREGAR Pgl REGAR terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru Nomor Polisi : BA 3524 SF No. Mesin : IKP-100824 No. Rangka : MH31KP001CK101705 sedang diparkir di samping rumah, lalu terdakwa berjalan ke arah sepeda motor tersebut, setelah sampai didekat sepeda motor dan didapatinya sepeda motor tersebut tidak di kunci stangnya dan dalam kondisi mesin tidak hidup, lalu terdakwa langsung membawanya dengan cara menuntun/ mendorong ke arah dalam areal kebun sawit yang berjarak lebih kurang 300 m (tiga ratus meter) dari rumah saksi IRWANSYAH SIREGAR Pgl REGAR, selanjutnya terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor dengan cara membuka kap depan dan memutus kabel namun mesin sepeda motor tidak berhasil hidup dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan sepeda motor di tempat tersebut. Keesokan harinya terdakwa ditangkap masyarakat saat akan melakukan pencurian di tempat lain.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti serta dapat memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. IRWANSYAH SIREGAR Pgl REGAR;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara pencurian;
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 21.00 WIB

Hal 5 dari 19 Hal, Putusan No. 105/Pid.B/2014/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis
Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa benar pelaku tindak pidana pencurian tersebut di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa benar barang yang telah diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru Nomor Polisi : BA 3524 SF No. Mesin : IKP-100824 No. Rangka : MH31KP001CK101705;
- Bahwa benar saksi membenarkan foto barang bukti (foto sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru Nomor Polisi : BA 3524 SF No. Mesin : IKP-100824 No. Rangka : MH31KP001CK101705) yang diperlihatkan di persidangan merupakan foto sepeda motor saksi yang telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari saksi;
- Bahwa benar cara saksi mengetahui tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 dekira pukul 17.00 WIB saksi pulang ke rumah dan memarkirkan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru Nomor Polisi : BA 3524 SF No. Mesin : IKP-100824 No. Rangka : MH31KP001CK101705 milik saksi di samping rumah, selanjutnya saksi berada di dalam rumah kemudian jam 20.00 WIB saksi ditanya oleh anaknya "*dimana sepeda motor ayah?*" dan dijawab saksi "*di samping rumah*" anaknya mengatakan "*tidak ada yah*", mendengar hal itu saksi langsung keluar rumah menuju tempat saksi memarkirkan sepeda motornya, namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi. Lalu saksi meminta tolong masyarakat diantaranya saksi Musafir, saksi Irwan Pranata dan saksi Sapirudin Hasibuan untuk mencari sepeda motornya, lalu sekira pukul 22.00 WIB saksi dan kawan-kawannya itu menemukan sepeda motor saksi di dalam kebun sawit yang berjarak lebih kurang 300 m (tiga ratus meter) dari rumah saksi;
- Bahwa benar cara saksi mengetahui terdakwa pelaku pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 bahwa anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengatakan ada orang tertangkap di Lubuk Buaya, lalu saksi pergi ke Lubuk Buaya dan disana telah berkumpul banyak orang yang menangkap seseorang akan mencuri, orang tersebut adalah terdakwa, lalu ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengaku telah mencuri sepeda motor saksi;

- Bahwa benar sebelum sepeda motornya diambil terdakwa, saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah/pekarangan;
- Bahwa benar pada saat sepeda motor diparkirkan di samping rumah, saksi tidak mengunci stang sepeda motor;
- Bahwa benar pada saat sepeda motor ditemukan, ada kabel yang terputus di bawah kap depan;
- Bahwa benar di depan rumah saksi ada batas pekarangan berupa selokan/parit;
- Bahwa benar kerugian yang di alami saksi apabila sepeda motor tidak ditemukan sejumlah lebih kurang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

2. MUSAFIR Pgl SAFIR;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara pencurian;
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa benar pelaku tindak pidana pencurian tersebut di lakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi Irwansyah Siregar Pgl Regar;
- Bahwa benar barang yang telah diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru Nomor Polisi : BA 3524 SF yang merupakan milik saksi Irwansyah Siregar Pgl Regar;
- Bahwa benar saksi membenarkan foto barang bukti (foto sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru Nomor Polisi : BA 3524 SF No. Mesin : IKP-100824 No. Rangka : MH31KP001CK101705) yang diperlihatkan di persidangan merupakan foto sepeda motor milik saksi Irwansyah Siregar Pgl Regar yang telah diambil oleh terdakwa dan ditemukan di dalam kebun kelapa sawit;
- Bahwa benar cara saksi mengetahui tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 dekira pukul 21.00 WIB saksi sedang duduk sebuah warung dengan beberapa rekannya antara lain saksi Sapidudin Hasibuan dan saksi Irwan Pranata, tiba-tiba datang saksi Irwansyah Siregar mengatakan telah kehilangan sepeda motornya, mendengar hal tersebut lalu saksi bersama rekan-rekannya ikut melakukan pencarian dan kemudian menemukan sepeda motor saksi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kebun kelapa sawit, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap pelaku namun tidak ditemukan;

- Bahwa benar cara saksi mengetahui terdakwa pelaku pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 bahwa saksi mendengar kabar ada orang tertangkap di Lubuk Buaya, lalu saksi pergi ke Lubuk Buaya dan disana telah berkumpul banyak orang yang menangkap seseorang akan mencuri, yang mana orang yang tertangkap tersebut adalah terdakwa, lalu saksi mendengar terdakwa mengaku telah mencuri sepeda motor saksi Irwansyah Siregar;
- Bahwa benar pada saat sepeda motor ditemukan, ada kabel yang terputus di bawah kap depan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

3. SAPIRUDIN HASIBUAN Pgl SAP:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara pencurian;
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa benar pelaku tindak pidana pencurian tersebut di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi Irwansyah Siregar Pgl Regar;
- Bahwa benar barang yang telah diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru Nomor

Hal 9 dari 19 Hal, Putusan No. 105/Pid.B/2014/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi : BA 3524 SF yang merupakan milik saksi Irwansyah Siregar Pgl Regar;

- Bahwa benar saksi membenarkan foto barang bukti (foto sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru Nomor Polisi : BA 3524 SF No. Mesin : IKP-100824 No. Rangka : MH31KP001CK101705) yang diperlihatkan di persidangan merupakan foto sepeda motor saksi Irwansyah Siregar Pgl Regar yang telah diambil oleh terdakwa dan ditemukan di dalam kebun kelapa sawit;
- Bahwa benar cara saksi mengetahui tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 dekira pukul 21.00 WIB saksi sedang duduk sebuah warung dengan beberapa rekannya antara lain saksi Musafir dan saksi Irwan Pranata, tiba-tiba datang saksi Irwansyah Siregar mengatakan telah kehilangan sepeda motornya, mendengar hal tersebut lalu saksi bersama rekan-rekannya ikut melakukan pencarian dan kemudian menemukan sepeda motor saksi di dalam kebun kelapa sawit, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap pelaku namun tidak ditemukan;
- Bahwa benar cara saksi mengetahui terdakwa pelaku pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 bahwa saksi mendengar kabar ada orang tertangkap di Lubuk Buaya, lalu saksi pergi ke Lubuk Buaya dan disana telah berkumpul banyak orang yang menangkap seseorang akan mencuri, yang mana orang yang tertangkap tersebut adalah terdakwa, lalu saksi mendengar terdakwa mengaku telah mencuri sepeda motor saksi Irwansyah Siregar;
- Bahwa benar pada saat sepeda motor ditemukan, ada kabel yang terputus di bawah kap depan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

4. **IRWAN PRANATA Pgl. IWAN,** (tidak hadir didepan persidangan dalam BAP Penyidik dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi mengetahui diperiksa di Kepolisian dalam perkara pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa benar pelaku tindak pidana pencurian tersebut di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi Irwansyah Siregar Pgl Regar;
- Bahwa benar barang yang telah diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru Nomor Polisi : BA 3524 SF yang merupakan milik saksi Irwansyah Siregar Pgl Regar;
- Bahwa benar cara saksi mengetahui tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 dekira pukul 21.00 WIB saksi sedang duduk sebuah warung dengan beberapa rekannya antara lain saksi Sapirudin Hasibuan dan saksi Musafir, tiba-tiba datang saksi Irwansyah Siregar mengatakan telah kehilangan sepeda motornya, mendengar hal tersebut lalu saksi bersama rekan-rekannya ikut melakukan pencarian dan kemudian menemukan sepeda motor saksi di dalam kebun kelapa sawit, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap pelaku namun tidak ditemukan;
- Bahwa benar cara saksi mengetahui terdakwa pelaku pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 bahwa saksi mendengar kabar ada orang tertangkap di Lubuk Buaya, lalu saksi pergi ke Lubuk Buaya dan disana telah berkumpul banyak orang yang menangkap seseorang akan mencuri, yang mana orang yang tertangkap tersebut adalah terdakwa, lalu saksi mendengar terdakwa mengaku telah mencuri sepeda motor saksi Irwansyah Siregar;
- Bahwa benar pada saat sepeda motor ditemukan, ada kabel yang terputus di bawah kap depan;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

Hal 11 dari 19 Hal, Putusan No. 105/Pid.B/2014/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui sebabnya dihadapkan dalam persidangan ini yaitu dalam perkara pencurian;
- Bahwa benar terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar barang yang di curi oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru Nomor Polisi : BA 3524 SF;
- Bahwa benar barang tersebut milik saksi Irwansa Siregar;
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian yaitu berawal terdakwa berjalan kaki di jalan kampung Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat dan sesampainya di depan rumah saksi Irwansyah Siregar Pgl Regar terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru Nomor Polisi : BA 3524 SF No. Mesin : IKP-100824 No. Rangka : MH31KP001CK101705 sedang diparkir di samping rumah tersebut, lalu terdakwa memasuki pekarangan rumah melewati jalan masuk pekarangan yang ada selokan setelah sampai didekat sepeda motor dan didapatinya sepeda motor tersebut tidak di kunci stangnya dan dalam kondisi mesin tidak hidup, lalu terdakwa langsung membawanya dengan cara menuntun/mendorong keluar dari pekarangan rumah melalui jalan tempat terdakwa masuk sebelumnya, kemudian terdakwa membawa sepeda motor ke dalam areal kebun sawit yang berjarak lebih kurang 300 m (tiga ratus meter) dari rumah saksi Irwansyah Siregar Pgl Regar, selanjutnya terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor dengan cara membuka kap depan dan memutus kabel namun mesin sepeda motor tidak berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan sepeda motor di tempat tersebut;

- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Irwansyah Siregar tersebut yaitu untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dipakai oleh terdakwa untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari saksi Irwansyah Siregar untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru Nomor Polisi : BA 3524 SF No. Mesin : IKP-100824 No. Rangka : MH31KP001CK101705

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah mengakui akan kebenarannya oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pekarangan rumah saksi IRWANSYAH SIREGAR Pgl REGAR di Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru Nomor Polisi : BA 3524 SF milik saksi Irwansa Siregar;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu berawal terdakwa berjalan kaki di jalan kampung Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat dan sesampainya di depan rumah saksi Irwansyah Siregar Pgl Regar terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru Nomor Polisi : BA 3524 SF No. Mesin : IKP-100824 No. Rangka : MH31KP001CK101705 sedang diparkir di samping rumah tersebut, lalu terdakwa memasuki pekarangan rumah melewati jalan

Hal 13 dari 19 Hal, Putusan No. 105/Pid.B/2014/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk pekarangan yang ada selokan setelah sampai didekat sepeda motor dan didapatinya sepeda motor tersebut tidak di kunci stangnya dan dalam kondisi mesin tidak hidup, lalu terdakwa langsung membawanya dengan cara menuntun/mendorong keluar dari pekarangan rumah melalui jalan tempat terdakwa masuk sebelumnya, kemudian terdakwa membawa sepeda motor ke dalam areal kebun sawit yang berjarak lebih kurang 300 m (tiga ratus meter) dari rumah saksi Irwansyah Siregar Pgl Regar, selanjutnya terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor dengan cara membuka kap depan dan memutus kabel namun mesin sepeda motor tidak berhasil hidup dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan sepeda motor di tempat tersebut;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Irwansyah Siregar tersebut yaitu untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dipakai oleh terdakwa untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Irwansyah Siregar untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang di alami saksi rwansyah apabila sepeda motor tidak ditemukan sejumlah lebih kurang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya yaitu;

Primair : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Subsidair : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa susunan surat dakwaan dari penuntut umum sebagaimana diatas berbentuk Subsidaairitas yang mengandung konsekwensi surat dakwaan primair harus dibuktikan terlebih dahulu. Apabila dakwaan primair sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif **Kesatu** melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana, **atau** kedua melanggar pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada **TERDAKWA ARTA SUGANDA Pgl ARTA** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Hal 15 dari 19 Hal, Putusan No. 105/Pid.B/2014/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 17);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pekarangan rumah saksi IRWANSYAH SIREGAR Pgl REGAR di Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru Nomor Polisi : BA 3524 SF milik saksi Irwansa Siregar;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa berjalan kaki di jalan kampung Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat dan sesampainya di depan rumah saksi Irwansyah Siregar Pgl Regar terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru Nomor Polisi : BA 3524 SF No. Mesin : IKP-100824 No. Rangka : MH31KP001CK101705 sedang diparkir di samping rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memasuki pekarangan rumah melewati jalan masuk pekarangan yang ada selokan setelah sampai didekat sepeda motor dan didapatinya sepeda motor tersebut tidak di kunci stangnya dan dalam kondisi mesin tidak hidup, lalu terdakwa langsung membawanya dengan cara menuntun/mendorong keluar dari pekarangan rumah melalui jalan tempat terdakwa masuk sebelumnya, kemudian terdakwa membawa sepeda motor ke dalam areal kebun sawit yang berjarak lebih kurang 300 m (tiga ratus meter) dari rumah saksi Irwansyah Siregar Pgl Regar, selanjutnya terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor dengan cara membuka kap depan dan memutus kabel namun mesin sepeda motor tidak berhasil hidup dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan sepeda motor di tempat tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang **membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru Nomor Polisi : BA 3524 SF** dengan cara menuntun/mendorong keluar dari pekarangan rumah saksi Irwansyah Siregar Pgl Regar di Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat melalui jalan tempat terdakwa masuk sebelumnya, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke dalam areal kebun sawit yang berjarak lebih kurang 300 m (tiga ratus meter) dari rumah saksi Irwansyah Siregar Pgl Regar sudah masuk dalam katagori mengambil sesuatu barang, maka berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru Nomor Polisi : BA 3524 SF No. Mesin : IKP-100824 No. Rangka : MH31KP001CK101705 **seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik saksi Irwansyah Siregar Pgl Regar** bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ketiga diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Hal 17 dari 19 Hal, Putusan No. 105/Pid.B/2014/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, *Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda*, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof.Dr.N.Keijzer dan Mr.E.PH.Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide *Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003*, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara *ini* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* saksi Irwansyah Siregar Pgl Regar) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* saksi Irwansyah Siregar Pgl Regar) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irwansyah Siregar Pgl Regar, saksi Musafir Pgl Safir, saksi Sapirudin Hasibuan Pgl Sap, saksi Iwan Pranata Pgl Iwan dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru Nomor Polisi : BA 3524 SF No. Mesin : IKP-100824 No. Rangka : MH31KP001CK101705 tanpa seizin saksi Irwansyah Siregar Pgl Regar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur keempat diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, "apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Malam artinya waktu antara matahari terbenam dan dan terbit. Rumah artinya tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam yakni untuk makan dan minum. Sedangkan Pekarangan tertutup artinya suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar, bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya serta tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak bisa masuk sama sekali. (vide R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 251);

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3, haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat sekaligus, yaitu :

- 1) Pada waktu malam hari;
- 2) a. Di sebuah rumah, atau;
b. Di suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- 3) Pelaku tersebut telah berada dirumah atau pekarangan itu tanpa sepengetahuan yang berhak atau bertentangan dengan kehendak dari yang berhak itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah kediaman yang ada penghuninya, bukan rumah kosong, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya, serta harus ada rumah didalam pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pelaku tersebut telah berada di rumah atau pekarangan itu, sehingga apabila pelaku tersebut melakukan pencurian dengan menggaet dari luar rumah (yang tanpa pekarangan) atau dari luar pekarangan dengan galah, tidak termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini, dan kehadiran pelaku adalah bertentangan dengan kehendak yang berhak atau yang

Hal 19 dari 19 Hal, Putusan No. 105/Pid.B/2014/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga rumah atau pekarangan tersebut (S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHM-PTHAM, Jakarta, 1983, hal 603-604);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irwansyah Siregar Pgl Regar, saksi Musafir Pgl Safir, saksi Sapidudin Hasibuan Pgl Sap, saksi Iwan Pranata Pgl Iwan dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru Nomor Polisi : BA 3524 SF di pekarangan rumah saksi Irwansyah Siregar Pgl Regar yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira **pukul 21.00 WIB** atau masih termasuk dalam pengertian malam sebagaimana yang dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irwansyah Siregar Pgl Regar, saksi Musafir Pgl Safir, saksi Sapidudin Hasibuan Pgl Sap, saksi Iwan Pranata Pgl Iwan dan keterangan terdakwa, bahwa rumah saksi Irwansyah Siregar Pgl Regar merupakan tempat kediaman sehari-hari saksi Irwansyah Siregar Pgl Regar beserta keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur kelima diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas alasan baik alasan pemaaf maupun pembeda sebagai alasan penghapus pembedaan, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. Oleh karenanya sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana kadar tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada didalam tahanan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka Majelis berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai dasar lamanya Terdakwa dijatuhi pidana yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa penghukuman pidana ini bukanlah suatu perbuatan pembalasan akan tetapi pembinaan phisikis agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat memberikan kesempatan memperbaiki diri dan tidak melakukan kesalahan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Hal 21 dari 19 Hal, Putusan No. 105/Pid.B/2014/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ARTA SUGANDA Pgi ARTA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru Nomor Polisi : BA 3524 SF No. Mesin : IKP-100824 No. Rangka : MH31KP001CK101705.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Irwansyah

Siregar;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari : **Senin, tanggal 20 Oktober 2014** oleh kami, **DONY DORTMUND, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **ALDARADA PUTRA, S.H.**, dan **WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 22 Oktober 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut di atas serta dibantu oleh **JONI EFENDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dan dihadiri oleh **RAHMAT EFENDI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat di Air Bangis serta di hadapan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. ALDARADA PUTRA, S.H.

DONY DORTMUND, S.H., M.H.

2. WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JONI EFENDI, S.H.

Hal 23 dari 19 Hal, Putusan No. 105/Pid.B/2014/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)